

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan jadwal sekaligus tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketetapan tersebut diatur pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024¹, peraturan komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tertanggal 26 Januari 2024, bunyi Pasal 9 PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024.

Dengan demikian pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024 akan digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.²

Provinsi Jambi juga termasuk salah satu dari 37 Provinsi yang akan melaksanakan Pilkada serentak yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum

¹ Komisi Pemilihan Umum, 'Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024', 2024.

² <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pilkada>

(KPU), dengan jumlah total pemilih tetap Provinsi Jambi pada Pilkada Serentak 2024 sebanyak 2.695.348 orang yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pada dasarnya putusan ini tertuang dalam Keputusan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jambi. Keputusan ini diambil setelah dilakuka rekapitulasi dan verifikasi yang cermat oleh pihak KPU untuk memastikan data pemilih yang valid dan akurat³. Dijelaskan sesuai dengan data yang sudah direkap oleh tim KPU disetiap provinsi masing-masing sepertihalnya di Provinsi Jambi memiliki data pemilih tetap disetiap kabupaten dengan data yang direkap oleh tim KPU Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut.

Tabel. 1.1
Jumlah DPT Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2024

Nama kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				LK	PR	Jumlah
Batanghari	8	124	980	113.325	108.878	222.203
Kerinci	16	287	483	98.237	100.106	198.343
Merangin	24	215	634	141.399	138.464	279.863
Sarolangun	10	158	544	108.160	105.882	214.042
Muaro Jambi	11	155	796	162.337	155.409	317.746
Tanjung Jabung Barat	13	134	592	121.850	115.147	236.997
Tanjung Jabung Timur	11	93	507	88.927	87.553	176.480
Bungo	17	153	627	134.722	128.995	261.738
Tebo	12	112	569	134.672	128.995	263.667
Kota Jambi	11	62	943	224.882	232.469	457.351
Sungai Penuh	8	69	156	35.885	36.849	72.734

Sumber: Website KPU Provinsi Jambi, 2024

Dengan dilaksanakannya pilkada ini seharusnya bisa diselenggarakan atas dasar universal, sama, dan rahasia sehingga semua pemilih dapat memilih wakil-

³ Pemilihan Umum and others, 'Jdih.Kpu.Go.Id/Jambi', 2024, pp. 1–5. Diakses 22 September 2024

wakil mereka dalam kondisi kesetaraan, keterbukaan, dan transparansi yang merangsang persaingan politik. Untuk itu, hak-hak sipil dan politik yang penting dan lebih khusus di antara mereka, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk kebebasan ekspresi, akses informasi dan hak untuk mengatur partai politik dan melaksanakan kegiatan politik. Partai organisasi, kegiatan, keuangan, pendanaan, dan etika harus benar diatur secara berimbang dalam rangka untuk memastikan integritas dari proses demokrasi⁴.

Pilkada guna membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat, memiliki fungsi-fungsi, yaitu: pertama, fungsi untuk mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan; kedua, pemilu sebagai mekanisme pergantian atau sirkulasi elit penguasa; ketiga, fungsi perwakilan politik, pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dipercaya yang duduk dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif; keempat, sebagai sarana legitimasi politik sehingga keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan; dan kelima, sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.⁵

Oleh sebab itu, KPU provinsi Jambi menegaskan pentingnya masyarakat yang sudah terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Jambi tahun 2024 demi kelancaran proses demokrasi di Provinsi Jambi yang bertujuan menciptakan kedaulatan rakyat bermaksud untuk membentuk pemerintahan yang valid dan sarana mengartikulasikan aspirasi serta kebutuhan rakyat. Salah satu cara

⁴ A. Gau Kadir, 'Dinamika Partai Politik Di Indonesia', *Sosiohumaniora*, 16.2 (2014), p. 132, doi:10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724.

⁵ Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Ifitah, and Uun Dewi Mahmudah, 'Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *Jurnal Supremasi*, 9.2 (2019), pp. 17–27, doi:10.35457/supremasi.v9i2.793.

dalam memilih atau menetapkan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, sehingga dengan sendirinya ada beragam sistem pemilihan umum sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang disebut dengan pemilihan umum.⁶

Berkualitas atau tidaknya suatu pilkada berkaitan dengan sistem demokrasi didalamnya beserta peran rakyat dalam memilih calon pemimpin, baik itu memilih presiden, gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan anggota legislatif. Sesuai dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang tentang kedaulatan yang berbunyi “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”⁷, Kedaulatan inilah yang kemudian menjadikan segala tindakan dan perilaku negara mendapatkan legitimasinya sehingga dapat dilakukan dan dilaksanakan sebagaimana seharusnya atas apa yang telah direncanakan untuk kemudian menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara. Karena hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual.

Setelah ditetapkannya pembukaan pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Batanghari yang dibuka tiga hari, yakni dari tanggal 27 sd 28 Agustus 2024 dari pukul 08:00 sd 16:00 WIB, sedangkan tanggal 29 Agustus 2024 dari pukul 08:00 sd 23:59 WIB, Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Batanghari, Jl, Jend. Sudirman KM 1 Muara Bulian. Berdasarkan dari waktu yang telah ditentukan hanya ada satu pasangan yang hanya mendaftarkan dirinya ke KPU Kabupaten Batanghari, yakni pasangan petahana Muhammad Fadhil Arief, SE dan pasangannya Bahktiar, SP

⁶ Marulak Pardede, ‘Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.1 (2014), p. 85, doi:10.33331/rechtsvinding.v3i1.58.

⁷ S Nugroho, *Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan (Analisis Yuridis Pasal 1 Ayat (2) Uudnri 1945 Tentang Kedaulatan Rakyat)*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2014 <<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25034>>.

tercatat pada tanggal 28 Agustus 2024 secara resmi mendaftarkan diri ke KPU Batanghari sebagai peserta Pilkada mendatang.

Pilkada yang dilaksanakan KPU Batanghari sudah akan dipastikan hanya ada satu calon kadidat yang ikut serta dalam kompetisi ini, akan tetapi KPU Batanghari mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang masa pendaftaran 3 sampai 5 September. Dan waktu pendaftaran dari pukul 08.00 - 16.00 WIB untuk tanggal 3 dan 4. Dan pukul 08.00 - 23.59 WIB ditanggal 5 September meski perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari diperpanjang. Potensi untuk munculnya bakal calon baru di Kabupaten Batanghari masih cukup minim. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Pilkada Batanghari akan tetap dilaksanakan dengan satu pasangan calon melawan kotak kosong.⁸

Dengan adanya calon tunggal dalam Pilkada yang terjadi di provinsi Jambi tepatnya kabupaten Batanghari dalam proses pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati ini merupakan salah satu bentuk dari demokrasi empirik. Keadaan dari munculnya calon tunggal merupakan keadaan yang secara prosedural tidak terbayangkan, tidak terduga, bahkan minus rekayasa. Hal yang berarti bahwa demokrasi secara empirik dalam implementasinya terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut.⁹ Munculnya fenomena calon tunggal dalam Pilkada di kabupaten Batanghari ini menjadi perbincangan yang hangat tidak hanya di provinsi Jambi tapi juga di tingkat Nasional.

⁸ <https://jambi.tribunnews.com/2024/08/31/masa-pendaftaran-bakal-cabup-dan-cawabup-diperpanjang-berikut-akumulasi-suara-sah-pileg-batanghari> diakses 31 Agustus 2024

⁹ Endah Yuli Ekowati, 'Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada', *Jurnal Transformative*, 5.1 (2019), pp. 16–37 <<https://core.ac.uk/download/pdf/230239078.pdf>>.

Pada dasarnya, kabupaten yang berjuduk Bumi Serentak Bak Regam ini menjadi salah satu dari 35 daerah di Indonesia yang akhirnya menggelar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya diikuti satu pasangan calon alias calon tunggal yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Kepastian ini diperoleh setelah KPU Kabupaten Batang Hari mengeluarkan Keputusan Nomor 644 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tertanggal 22 September 2024.¹⁰ Hal ini didasari oleh peraihan kursi di DPRD kabupaten Batanghari di Pemilu 2024 yang mendukung pasangan Petahana, yang berhasil meraih dukungan sebagai berikut.

Tabel. 1.2
Perbangdiangan Dukungan Partai Politik Pengusung Fadhil-Bahktiar
Anantara Partai Politik Parlemen dan Non Parlemen

NO	Pendukung	suara	Persentase%
1	Partai Politik Parlemen	167.161	95,47%
2	Partai Politik Non parlemen	7.932	4,53%
3	Ambang batas pencalonan	17.510	10%


Sumber: Website Kompas.com, 2024

Data di atas merupakan persentase ini merupakan hasil dari Sembilan partai politik peraih kursi DPRD kabupaten Batanghari dari pemilu 2024 yang seluruhnya mendukung petahana, sementara sembilan partai politik non parlemen (gagal meraih kursi), sehingga tidak akan mampu memenuhi syarat ambang batas minimal perolehan suara sah yang ditetapkan KPU Kabupaten Batanghari sehingga tidak akan mampu memenuhi syarat ambang batas minimal perolehan suara sah yang ditetapkan KPU kabupaten Batanghari untuk mengusungkan calon Bupati dan

¹⁰ <https://jambi.tribunnews.com/2024/09/22/kpu-tetapkan-satu-calon-tunggal-pilbup-batanghari> diakses 5 September 2024

Wakil Bupati periode pemilihan tahun 2025-2030. Akan tetapi Pasca putusan MK tersebut, berdasarkan hasil pemilu 2024, hanya tiga partai politik di kabupaten Batanghari yang tanpa berkoalisi dapat mengusung pasangan calon di Pilkada Batanghari 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar. 1.1
Total Dukungan Bapaslon Fadhil – Bahktiar Pada Pilkada
Kabupaten Batang Hari tahun 2024



Sumber : Website Kompas.com, 2024.

Sedangkan sembilan partai politik non parlemen (Partai Buruh, Gelora, PKN, Hanura, PBB, PSI, Perindo, Garuda dan Ummat) jika berkoalisi dan digabungkan juga tidak memenuhi syarat mengusung paslon sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan 27 Nopember 2024 mendatang maka KPU kabupaten Batanghari akhirnya menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari 2024 melalui keputusan KPU kabupaten Batanghari Nomor 644 Tahun 2024 dengan menetapkan pasangan calon

Muhammad Fadhil Arief, SE sebagai Calon Bupati Batanghari dan Bahktiar, SP sebagai Calon Wakil Bupati Batanghari.¹¹

Sementara itu, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati Batanghari yang dilaksanakan pada tanggal 27 november 2024 untuk periode jabatan 2025-2030 dengan data pemilih terdaftar dari KPU Batanghari per 3 desember 2024 dengan data sebagai berikut.

Tabel. 1.3
Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2024.

NO	Pemilihan Umum Bupati Batanghari 2024	Jiwa/Orang	Persentase%
1	Kotak kosong	32.667	22.17%
2	Muhammad Fadhil Arief dan Bahktiar	114.674	77.83 %
3	Jumlah	147.341	100%
4	Suara sah	147.341	96.17%
5	Suara tidak sah	5.870	3.83%
6	Jumlah	153.211	100%
7	Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi	218.007	70,28
8	Tidak ikut serta memilih	64.796	29,72%
Jumlah		282.803	100%

Sumber: Website KPU Kabupaten Batang Hari, 2024.


Dengan demikian pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE dan pasangannya Bahktiar, SP dapat dikatakan menang dengan mudah sebanyak 77,83 % perolehan suaranya, walaupun hampir sebanyak 30% masyarakat tidak ikut serta memilih,¹² sehingga perolehan suara

¹¹ <https://www.kompasiana.com/shakilla/66ce5ed1c925c4321c37d692/pilkada-batanghari-2024-fadhil-bahktiar-resmi-melawan-kotak-kosong> diakses 28 Agustus 2024

¹² <https://jdih.kpu.go.id/jambi/batanghari> diakses 3 Desember 2024

yang sangat jauh berbeda dengan kotak kosong berikut hasil pilkada yang diselenggarakan KPU Batanghari.

Gambar. 1.2
Hasil Pilkada Kabupaten Batang Hari Tahun 2024



Sumber : Website KPU Kabupaten Batang Hari, 2024.

Berdasarkan dengan persentase yang ada diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Batanghari masih menginginkan kepemimpinanan Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar dengan terbuktinya terpilih Kembali menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batanghari period ke-dua masa jabatan 2025-2030.¹³ Hal ini juga tidak luput dengan hasil kerja keras pasangan calon ini dalam membangun Batanghari menjadi lebih maju dengan slogan Batanghari Tangguh. Selain itu Fadhil-Bakhtiar berhasil melakukan perubahan besar di Bumi Kabupaten dengan Motto Bumi Serentak Bak Regam, saat ini perubahan wajah kota melalui pembangunan alun-alun dan pedestarian dan wahana Aek meliuk yang selalu ramai dikunjungi orang-orang.

¹³ <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jambi/batanghari> diakses 3 Desember 2024

Hal ini, sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten ini. Selain menata wajah kota, maupun melakukan pembangunan di setiap kecamatan hingga ke desa, pembangunan jalan penghubung desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani hingga penerangan lampu jalan, benar-benar suatu perubahan yang menjawab kebutuhan masyarakat selama ini.¹⁴ Walaupun baru menjabat sekitar tiga tahun, berkat tangan dinginnya Kabupaten Batang Hari berubah pesat, dengan pembangunan yang merata di segala bidang dan dalam tempo dua tahun terakhir ini Kabupaten Batanghari mengeliat membangun jalan yang menghubungkan antar desa/ kelurahan dan antar kecamatan sudah 120,75 km dibangun, selain itu juga juga pembangunan jalan lingkungan di setiap wilayah dalam Kabupaten Batanghari.¹⁵

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu, *Pertama* yaitu penelitian jurnal dari Maringan Panjaitan,(2020) yang berjudul Analisis proses dan factor penyebab lahirnya pasangan calon tunggal versus kotak kosong pada pilkada serentak 2020, menyoroti peran lobi politik dan kurangnya niat publik untuk mencalonkan diri melawan petahana yang kuat namun hal ini dapat dimanfaatkan untuk menguntungkan dirinya sendiri anatar lain sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Koneksi Politik: Lobi sering melibatkan membangun hubungan antara aktor politik dan pemangku kepentingan yang berpengaruh. Ini dapat menciptakan jaringan dukungan untuk kandidat tertentu, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan visibilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk kampanye yang sukses. Dalam kasus Gunungsitoli, lobi politik

¹⁴ <https://suarakalangan.com/2024/08/10/fadhil-arief-bupati-dengan-segudang-prestasi/>

¹⁵ [https://selayangnews.id/tiga-tahun-kepemimpinan-fadhil-bakhtiar-batanghari-terus-maju-dan-berkembang/diakses 26 Februari 2024](https://selayangnews.id/tiga-tahun-kepemimpinan-fadhil-bakhtiar-batanghari-terus-maju-dan-berkembang/diakses%2026%20Februari%202024)

merupakan langkah penting dalam munculnya kandidat tunggal, karena membantu mengkonsolidasikan dukungan di sekitar petahana.

2. **Membatasi Kompetisi:** Ketika lobi sangat condong ke arah satu kandidat atau parpol, hal itu dapat mencegah calon potensial lainnya memasuki perlombaan. Studi ini menunjukkan bahwa lingkungan lobi politik di Gunungsitoli berkontribusi pada kurangnya niat publik untuk mencalonkan diri, karena kekuatan petahana menyulitkan penantang untuk bersaing secara efektif.
3. **Mempengaruhi Dukungan Partai:** Lobi dapat mengarah pada konsolidasi dukungan partai dibelakang satu kandidat, seringkali dengan mengorbankan kandidat potensial lainnya. Jurnal tersebut mencatat bahwa kandidat petahana mampu terlibat dalam politik transaksional, secara efektif “membeli” dukungan partai, yang selanjutnya memperkuat posisi mereka sebagai kandidat tunggal dalam pemilihan.
4. **Membentuk Persepsi Publik:** Melalui upaya lobi, kandidat dapat mempengaruhi opini publik dan narasi media, yang dapat meningkatkan popularitas dan kelangsungan hidup mereka. Studi ini menekankan bahwa paparan dan dukungan dari media dapat secara signifikan berdampak pada kesadaran dan preferensi pemilih, sehingga mempengaruhi kemunculan kandidat.
5. **Menciptakan Lingkungan yang Menguntungkan:** Lobi yang efektif dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih menguntungkan kandidat tertentu dari pada yang lain.

Ini termasuk mengamankan dukungan, pendanaan, dan aliansi strategis yang dapat mencegah kandidat lain memasuki perlombaan. Jurnal ini menyoroti bahwa

kekuatan politik dan upaya lobi petahana yang kuat menciptakan lingkungan yang menantang bagi kandidat alternatif untuk muncul. Singkatnya, lobi secara signifikan berdampak pada munculnya kandidat dengan memfasilitasi koneksi, membatasi persaingan, mempengaruhi dukungan partai, membentuk persepsi publik, dan menciptakan lingkungan politik yang menguntungkan.¹⁶

Kedua yaitu, penelitian jurnal dari Dedi Mulyadi (2024) yang berjudul fenomena “kotak kosong” (kotak kosong) pada Pemilu Daerah Indonesia 2024, yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang disajikan. Ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses pemilihan, termasuk partisipasi politik yang rendah dan dampak dominasi partainya. Fenomena “kotak kosong” atau kotak kosong dalam pemilu, khususnya dalam konteks Pilkada 2024 di Indonesia, dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang saling terkait antara lain sebagai berikut:

1. Hak Konstitusional Pemilih: Opsi kotak kosong diakui sebagai pilihan konstitusional, memungkinkan pemilih untuk menyatakan ketidakpuasan dengan kandidat yang disajikan. Dukungan hukum ini melegitimasi pilihan untuk tidak memilih kandidat mana pun, yang mencerminkan aspek penting dari hak dan preferensi pemilih.
2. Ketidakpuasan Politik: Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kotak kosong adalah ketidakpuasan umum di kalangan pemilih mengenai kandidat yang tersedia. Banyak pemilih merasa bahwa para kandidat tidak cukup

¹⁶ Maringan Panjaitan and Simson Berkat Hulu, ‘Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1.2 (2021), pp. 116–30, doi:10.51622/jispol.v1i2.411.

mewakili kepentingan atau nilai-nilai mereka, mendorong mereka untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk protes.

3. Kurangnya Kepercayaan pada Kandidat: Penurunan kepercayaan publik terhadap kandidat dan parpol dapat menyebabkan meningkatnya kasus kotak kosong. Ketika pemilih menganggap kandidat tidak dapat dipercaya atau terputus dari kebutuhan masyarakat, mereka dapat memilih untuk tidak memilih mereka.
4. Gerakan Terorganisasi: Munculnya gerakan terorganisir yang menganjurkan kotak kosong dapat secara signifikan mempengaruhi perilaku pemilih. Penelitian menunjukkan bahwa kampanye akar rumput dan upaya sukarela yang bertujuan mempromosikan opsi kotak kosong dapat memobilisasi sentimen publik dan mendorong pemilih untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui cara ini.
5. Struktur Kekuasaan Kaku: Keberadaan struktur kekuasaan yang kaku dalam lanskap politik juga dapat berkontribusi pada fenomena kotak kosong. Ketika pemilih merasa bahwa pilihan mereka dibatasi oleh kepentingan politik yang mengakar atau kurangnya kandidat yang layak, mereka mungkin memilih kotak kosong sebagai cara untuk menandakan ketidakpuasan mereka dengan status quo.

Tantangan Partisipasi Politik: Tantangan keseluruhan untuk partisipasi politik, seperti pencabutan hak atau sikap apatis, dapat menyebabkan peningkatan suara kotak kosong. Ketika pemilih merasa bahwa partisipasi mereka tidak mengarah pada perubahan yang berarti, mereka dapat memilih untuk mengekspresikan frustrasi mereka melalui opsi kotak kosong. Singkatnya,

terjadinya kotak kosong dalam pemilu merupakan isu multifaset yang berakar pada ketidakpuasan pemilih, gerakan terorganisir, dan dinamika politik yang lebih luas. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mengatasi isu-isu mendasar yang mengarah pada fenomena ini dalam proses pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang penyebab dan solusi potensial untuk isu-isu terkait “kotak kosong” dalam konteks pemilu.¹⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas ditemukan berbagai persamaan didalam penelitian ini. Salah satu persamaannya menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan membahas tentang Analisis fenomena kotak kosong pada pilkada, fenomena yang menjadi focus penelitian ini adalah bagaimana bisa terjadinya fenomena calon tunggal dipilkada Batanghari yang merupakan salah satunya kadidat yang melawan kotak kosong pada pilkada yang diadakan diprovinsi Jambi tahun 2024. Permasalahan ini cukup menarik untuk dibahas karena menyangkut pemimpin yang akan memimpin suatu daerah dan sebagai negara demokrasi tentu harus mendapatkan hasil yang sedemokratis mungkin, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS FENOMENA CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024”**.

¹⁷ Dedi Mulyadi and others, ‘Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024’, 2024, doi:10.55551/jip.v5i2.185.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batanghari pada tahun 2024 merupakan hal yang jarang terjadi, dimana hanya terdapat satu pasangan calon yang bersaing melawan kotak kosong. Situasi ini memunculkan pertanyaan terkait dengan kondisi politik dan demokrasi di daerah tersebut. Adapun masalah yang bisa dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1.2.1 Bagaimana problematika fenomena kotak kosong pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Batanghari?

1.2.2 Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batanghari?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada latar belakang permasalahan dalam penelitian dan juga pada rumusan masalah yang telah di tetapkan maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis problematika fenomena kotak kosong pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Batanghari.

1.3.2 Untuk mengetahui dan eksplorasi faktor yang menyebabkan terjadinya calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batanghari.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan relevan dan sebagainya, atau antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi kepada kajian politik lokal, khususnya dalam konteks Pilkada, mengenai fenomena calon tunggal dan dampaknya terhadap proses demokrasi di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan (seperti KPU, partai politik, dan masyarakat) terkait dengan penyelenggaraan Pilkada, serta memberikan wawasan mengenai dinamika politik lokal di Kabupaten Batanghari.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Partisipasi Politik

Pada dasarnya demokrasi yang baik harus didasari oleh masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi (*high cognitive*), afektif, dan evaluasi dilakukan dalam sistem politik, merupakan objek politik, luaran politik, dan memahami betul perannya sebagai orang yang berpartisipasi aktif, bahkan terlibat dalam memberikan input kepada pemerintah, bahwa pada umumnya, budaya partisipasi politik ini merupakan bentuk partisipasi yang sangat tepat dalam struktur politik demokratis¹⁸

Dalam konteks pemilihan di Indonesia, tren meningkatnya calon tunggal dalam Pilkada menjadi anomali, mengingat Indonesia menganut system demokrasi multipartai dengan jumlah pemilih yang besar dan

¹⁸ Rahmawati Halim., S.Sos, M.Si., Muhlin Lalongan., S.Sos, M.Si. ,Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik (Sah Media, 31 Okt 2016), hlm.6.

partisipasi banyak partai politik. Seharusnya, dinamika kontestasi kepemimpinan antar partai berlangsung secara kompetitif dan beragam praktik calon tunggal mencerminkan pragmatism partai dan melemahnya demokrasi, di mana calon dipilih lebih berdasarkan popularitas dan kemampuan logistik, bukan kapasitas dan integritas pola ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi dan kompetisi, sehingga meningkatkan jumlah calon tunggal dalam Pilkada berpotensi menyebabkan defisit demokrasi. Secara yuridis, pencalonan tunggal dapat dibenarkan, tetapi dalam konteks sosial, hal ini menimbulkan masalah serius, terutama terkait dengan melemahnya sistem demokrasi.¹⁹

Di sini masyarakat mengharapkan memiliki kemanfaatan sebagai subek mematuhi tata aturan pemilihan umum dan partai politik, loyal, namun mereka juga mengharapkan memiliki andil atau dilibatkan dalam bentuk pengambilan keputusan politik yang penting (hak inisiatif) dan tidak sekedar menjadi tenaga-tenaga dari proyek-proyek pemerintah.

a) Defenisi Partisipasi Politik

Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan, selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan

¹⁹ Roza Gustika and others, 'Journal of S Ocial and Economics Research', *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 3(2).1 (2021), pp. 123–38.

hak-hak politik warga negara. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.²⁰

b) Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Gabriel Almond dalam Mas' oed dan MacAndrews partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non Konvensional. Yang termasuk dalam bentuk konvensional adalah partisipasi politik seperti Pemberian suara(voting), ikut dalam diskusi politik, ikut kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi.

Bahkan dari para kadidat selalu menyuarakan agar masyarakat tidak golput ataupun tidak berpartisipasi dalam pilkada dikarenakan Partisipasi politik sangat bermanfaat untuk: (1) memberikan dukungan kepada

²⁰ Ni Ketut Arniti, 'Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.2 (2020), p. 329, doi:10.38043/jids.v4i2.2496.

penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik; (2) menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut; (3) partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam Pemilu, menjadi penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi.²¹

Partisipasi politik merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi. Tanpa partisipasi masyarakat, proses demokratis kehilangan legitimasi. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan partisipasi politik adalah Herbert McClosky. Menurut McClosky (1968), *partisipasi politik adalah aktivitas sukarela yang dilakukan oleh warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik*. Aktivitas ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk konvensional maupun non-konvensional. Partisipasi politik mencerminkan

²¹ https://kumparan.com/anatasya-putri-vika-nabila_ilmu-adm-negara_h/partisipasi-anak-muda-dalam-pilkada-mengapa-golput-bukan-pilihan-23xpIT0xN8z

sejauh mana masyarakat merasa memiliki kekuasaan dalam proses politik dan merasa bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan²².

Untuk mengukur tingkat partisipasi politik, McClosky dan pengembang teorinya (Verba & Nie, 1972) mengidentifikasi beberapa dimensi penting, yaitu:

1. Kognitif (kesadaran politik)

Sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami isu serta proses politik. Dimensi kognitif merujuk pada sejauh mana individu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sistem politik, prosedur pemilu, aktor-aktor politik, serta isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Pengetahuan politik yang rendah dapat menjadikan masyarakat apatis, atau bahkan terjebak dalam sikap pasrah terhadap dominasi politik tertentu.

2. Afektif (kepedulian politik)

Sejauh mana masyarakat merasa peduli terhadap jalannya pemerintahan. Dimensi afektif menggambarkan tingkat kepedulian, minat, dan keterikatan emosional masyarakat terhadap proses politik. Masyarakat yang memiliki keterlibatan emosional tinggi terhadap politik biasanya lebih aktif dan antusias mengikuti perkembangan politik, termasuk dalam menentukan pilihan. Sebaliknya, ketika masyarakat merasa tidak terhubung atau tidak memiliki ikatan emosional dengan calon yang tersedia, maka ketertarikan untuk berpartisipasi menurun.

²² McClosky, H. (1968). *Political Participation*. In International Encyclopedia of the Social Sciences.

3. Evaluatif (penilaian terhadap sistem politik)

Evaluatif berkaitan dengan sejauh mana masyarakat menilai sistem politik secara kritis, termasuk seberapa besar kepercayaan mereka terhadap integritas pemilu, keadilan prosedur, dan legitimasi kekuasaan yang terbentuk. Masyarakat yang memiliki penilaian negatif terhadap sistem politik biasanya akan menunjukkan partisipasi politik dalam bentuk protes, baik secara langsung maupun simbolik.

4. Perilaku (aksi politik)

Sejauh mana masyarakat benar-benar melakukan tindakan nyata dalam ranah politik. dimensi paling kasat mata dari partisipasi politik, yakni tindakan nyata yang dilakukan warga dalam merespons dinamika politik. Dalam konteks pemilu, perilaku ini mencakup hadir atau tidaknya warga di tempat pemungutan suara (TPS), pilihan mereka terhadap calon yang tersedia, serta penggunaan hak suara untuk memilih kotak kosong atau tidak memilih sama sekali (golput). Dimensi ini penting untuk mengukur sejauh mana preferensi politik diterjemahkan menjadi aksi nyata, yang bisa dipengaruhi oleh faktor kognitif, afektif, dan evaluatif yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keempat dimensi partisipasi politik yang dikembangkan oleh McClosky serta Verba & Nie sangat relevan digunakan untuk menganalisis problematika fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Batanghari karena mampu menjelaskan secara menyeluruh aspek-aspek partisipasi politik masyarakat dalam situasi calon tunggal. Dimensi kognitif menilai sejauh mana pemilih memahami hak pilih dan makna dari kotak

kosong sebagai bentuk pilihan sah, sementara dimensi afektif mengungkap tingkat kepedulian emosional masyarakat terhadap proses politik yang minim kompetisi. Selanjutnya, dimensi evaluatif membantu melihat apakah pemilih memandang proses Pilkada sebagai demokratis atau justru sarat kepentingan elite, sedangkan dimensi perilaku mencerminkan ekspresi nyata partisipasi melalui tindakan seperti memilih kotak kosong, mendukung calon tunggal, atau golput. Dengan demikian, keempat dimensi ini menjadi alat ukur yang komprehensif untuk mengurai motif, sikap, dan tindakan politik masyarakat dalam konteks minimnya pilihan politik yang tersedia.

c) Keterlibatan Partai Politik

Sifat masyarakat di Indonesia lebih cenderung mendorong partai sebagai dasar promodial (ikatan didalam sebuah kelompok masyarakat) dalam mengorganisir massa. Hal ini dipengaruhi pola hubungan di dalam masyarakat seperti pengaruh kepentingan ekonomi, agama dan suku. Untuk mengorganisir massa yang luas, maka setiap partai berusaha menarik dan membentuk berbagai organisasi massa yang didasarkan kepada fungsi kehidupan di dalam masyarakat.

Bagi kehidupan kepartaian di Indonesia, amat tebalnya ikatan kepada ideologi lebih kuat kerja sama di antara elit dari pada mendorong penciptaan suatu konsensus. Dengan memiliki ideologi yang mendasari kepada kepentingan masyarakat diharapkan sebagai alat menggerakkan masyarakat untuk mencapai suatu gambaran yang dicita-citakan, malah didalam penggunaannya membawa efek yang terbalik. Akan tetapi masyarakat jadi

sukar digerakan kepada suatu arah mungkin dikarenakan kepemimpinan partai politik itu sendiri.²³

d) Pendidikan Politik

Salah satu yang harus menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih muda. Maka, pendidikan politik itu sangat penting dengan berlandaskan pada UU.No.22 tahun 2008 pasal 31 tentang fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik, di antaranya:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun kesatuan bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan Negara.

Juga peraturan pemerintah No.83 tahun 2012 pasal 10 ayat 1 dan 2. Dan Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴


Oleh karena itu, dengan berlandaskan motivasi untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara serta untuk menjaga agar pemilu dapat

²³ Drs. Arbi Sanit, "Buku Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan" Hal. 28-30 Arbi Sanit--Ed. 1-16.-Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

²⁴ Dhiwara Kharisma, 'Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda', *Ejournal Unsrat*, 1.7 (2014), p. 1144.

berjalan dengan baik, dan menghasilkan output pemilu-pemilu yang memiliki legitimasi untuk memimpin pemerintahan, maka alasan serta motivasi keterlibatan pemilih muda yang terkait dengan pendidikan politik sangat penting untuk diidentifikasi, dengan hal tersebut diharapkan dapat dihasilkan formulasi yang tepat untuk memaksimalkan peran pemilih muda pada pemilu-pemilu selanjutnya.

1.6 Kerangka Pikir



Fenomena munculnya calon tunggal dan kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2024 yang mencerminkan rendahnya kompetisi politik dan potensi lemahnya kualitas demokrasi lokal. Untuk memahami problematika ini secara mendalam, digunakan teori partisipasi politik dari McClosky serta

pengembangannya oleh Verba & Nie yang membagi partisipasi ke dalam empat dimensi: kognitif, afektif, evaluatif, dan perilaku. Setiap dimensi ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat memahami proses politik (kognitif), merasa terlibat secara emosional (afektif), menilai kualitas Pilkada dan aktor politiknya (evaluatif), serta mewujudkan sikap politik mereka dalam tindakan nyata seperti memilih atau golput (perilaku). Melalui kerangka ini, penelitian dapat menggambarkan secara utuh alasan di balik pilihan masyarakat terhadap kotak kosong serta faktor-faktor yang memengaruhi rendah atau tingginya partisipasi politik dalam konteks minimnya alternatif kandidat.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab munculnya fenomena kotak kosong pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Batang Hari.

Penelitian ini menggunakan perspektif subjektif, yang dapat dikatakan sebagai jenis penelitian kualitatif subjektif yaitu peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya. Bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal. Prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang/dinamis. Selain itu, penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada

penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis adanya kotak kosong yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Batang Hari karena memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dari fenomena-fenomena yang terjadi secara holistic hal ini juga sejalan dengan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk meyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk mendapat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang telah diteliti.²⁵

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis problematika fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Batanghari tahun 2024 yang diwarnai oleh keberadaan calon tunggal yang diusung mayoritas partai politik parlemen dan faktor apa saja yang menjadikan adanya satu calon tunggal, sehingga menimbulkan minimnya kompetisi politik dan memunculkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi lokal. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat dalam situasi tersebut, baik dari sisi kesadaran, sikap, penilaian, hingga tindakan politiknya, dengan menggunakan pendekatan teori partisipasi politik McClosky serta Verba & Nie. Melalui fokus ini, penelitian

²⁵ Rizal Safrudin and others, 'Penelitian Kualitatif', *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), pp. 1–15.

bertujuan mengungkap dinamika sosial-politik di balik pilihan masyarakat terhadap kotak kosong dan bagaimana kondisi tersebut merefleksikan hubungan antara elite politik, institusi pemilu, dan pemilih di daerah.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang menjadi wilayah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 dengan fenomena unik berupa hadirnya hanya satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh mayoritas partai politik parlemen. Kabupaten Batanghari dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi contoh nyata dari situasi minim kompetisi politik yang memunculkan kotak kosong sebagai satu-satunya alternatif pilihan bagi pemilih yang tidak mendukung calon tunggal tersebut. Alasan memilih Kabupaten Batanghari dikarenakan belum ada yang meneliti mengenai permasalahan di daerah ini dan kabupaten ini masuk ke dalam 37 kota/kabupaten yang memiliki calon tunggal pada Pilkada 2024

1.7.4 Sumber data

Dalam penelitian ini memerlukan beberapa data sehingga menjadi penunjang pembahasan dalam penelitian, sehingga di perlukan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer ini dapat diperoleh melalui secara langsung dengan menyebarkan kuisisioner di KPU Batanghari dan masyarakat umum di

kabupaten tersebut. Fokus penelitian merupakan penekanan terhadap sudut pandang yang lebih luas serta lebih mendalam. Penelitian kualitatif mempelajari keluasan maupun kedalaman suatu fenomena guna mengungkapkan dengan lebih mendalam suatu fenomena yang menjadi objek dalam penelitian.

Penelitian ini berfokus pada penyebab munculnya kotak kosong dan bagaimana penyelenggara menyikapi Pilkada melawan kotak kosong serta bagaimana partisipasi pemilih masyarakat dalam Pilkada 2024, khususnya pada lokasi penelitian yaitu masyarakat pemilih di Kabupaten Batanghari dengan metode survey.

2. Data Skunder

Sumber data sekunder ini bisa diperoleh melalui laman situs resmi KPU Batanghari sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menggunakannya untuk melakukan pengumpulan data dan juga bisa memaparkan sumber data melalui dokumen yang sudah tersedia di KPU Batanghari terkait permasalahan pilkada yang menyangkut tentang kotak kosong.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau

situasi sosial yang diteliti dengan kata lain, pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah yang memiliki pemahaman mendalam dan pengetahuan terkait fenomena kotak kosong pada pilkada kab.Batanghari tahun 2024 ini bisa terjadi, antara lain:

Tabel. 1.4
Daftar Informan

No	Informan	Alasan
1.	Ahmad Halim (Ketua KPU Kab.Batanghari)	Mengetahui proses pengambilan keputusan terkait prosedur yang akan dijalankan yakni pilkada di kab.Batanghari tahun 2024
2.	Sukran (Ketua DPC PPP Kabupaten Batang Hari) atau Darmawi (Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Kec. Pelayung)	Memahami bagaimana mereka menghadapi kotak kosong, mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu yang terkait dengan kotak kosong.
3.	Muttaqin, M.Pd (Pemuda Peduli Demokrasi Batang Hari)	Mengetahui data-data partisipasi warga dalam pilkada yang terjadi menghadapi kotak kosong tahun 2024
4.	Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si. (Akademisi Politik)	Memahami dan mengamati proses terjadinya pasangan calon tunggal pada pilkada kab.Batanghari tahun 2024
5.	Aman (Tokoh Masyarakat Kabupaten Batang Hari)	Dapat memberikan informasi tentang preferensi serta alasan mereka memilih kotak kosong atau calon tertentu.
6.	Darmawi (Masyarakat Umum yang memilih Kab.Batanghari)	Mengetahui masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada

Sumber: Data Olahan Penelitian

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebagai langkah penting untuk mendapatkan data penelitian. Pengumpulan data sendiri dilakukan untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan.

1. Wawancara

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap informan. Dari tabel informan diatas maka diketahui bahwa informasi yang dikehendaki dari masing-masing informan adalah berbeda. Meskipun terdapat kesamaan topik, namun terdapat aspek-aspek tertentu yang akan ditekankan secara berbeda bagi setiap informan. Berdasarkan kebutuhan akan eksplorasi tersebut, maka dalam penelitian ini tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang semi terstruktur (*semi-structur interview*).

Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dengan wawancara semi terstruktur ini pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga timbul keakraban antara peneliti dan responden yang pada akhirnya memudahkan peneliti dalam menghimpun data.²⁶

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan langsung dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penelitian secara

²⁶ Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, 2016 Hal 104-105 Prenamedia Grup 2016

langsung. Penelitian ini menggunakan jenis observasi tidak langsung (over observation dan covert observation). Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam satu hal peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih rahasia. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan terhadap penelitian.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian memiliki teknik utama untuk menganalisis data, menurut Miles dan Huberman ada beberapa tahapan dalam menganalisis data dalam sebuah penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Setelah penelitian selesai, peneliti pasti akan membawa banyak data. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan untuk mengurangi data ini untuk menjadi alat perangkum dan memilih topik penting penelitian

untuk digunakan dan disajikan²⁷. Ini dilakukan agar peneliti tidak kebingungan saat menampilkan dan mensinkronkan fenomena yang mereka temukan di lapangan dengan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan

2. Penyajian Data

Setelah melalui proses pemilihan dan pengumpulan data yang diverifikasi atau direduksi, langkah selanjutnya bagi peneliti adalah menyajikan data tersebut. Penyajian data dilakukan dengan singkat, baik melalui narasi deskriptif, tabel data, maupun diagram²⁸. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian tersebut

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dibuat untuk memberikan penjelasan yang lebih luas tentang hasil penyajian data atau hasil penelitian. Ini dilakukan agar penelitian lebih mudah dipahami oleh para pembaca karena penarikan kesimpulan tidak terpengaruh oleh data yang dikumpulkan selama penelitian.

1.7.8 Teknik Keabsahan Data

Triangulasi adalah metode yang menggunakan berbagai sumber, metode, peneliti, dan teori untuk menyediakan bukti yang diperlukan untuk validasi.

²⁷ Pahrudin, dkk, "*Pedoman Penulisan Skripsi Fisipol Unja*". FISIPOL Universitas Jambi, 2017. Hlm. 16

²⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 2.

Proses ini biasanya membutuhkan bukti yang kuat dari berbagai sumber²⁹.
Proses wawancara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda diperlukan untuk mengidentifikasi sumber data yang relevan.³⁰

²⁹ *Log.Cit.* Jhon W. Creswell. Hlm. 419

³⁰ *Log.Cit.* Jhon W. Creswell. Hlm. 419